

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kurban merupakan salah satu upaya manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan salah satu ibadah yang Allah SWT cintai, selain itu kurban juga merupakan salah satu upaya manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Haji dan tiga hari tasyriq sesuai dengan ketentuan syara'.¹ Pada hari raya Idul 'Adha Allah mensyariatkan penyembelihan hewan kurban sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 2 berikut :

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)

Artinya : “*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah yang terputus*” (QS. Al-Kautsar: 1-3).”²

Adapun yang dimaksud dengan “berkorbanlah” pada ayat di atas adalah menyembelih hewan sembelihan berupa hewan ternak seperti unta, sapi, kambing atau domba.³ Untuk itu selain ketiga hewan tersebut maka tidak dapat disebut sebagai kurban.⁴ Menyembelih hewan kurban mengandung

¹ H. E. Hassan Saleh. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). 250.

² Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: *Jabal Roudhoh Jannah*, 2010), 602.

³ Syeikh Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria*, (Jakarta: Almahira, 2008), 768.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1987), 158.

nilai-nilai ketakwaan, kesabaran dan penuh dengan keikhlasan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT.⁵ Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah pada al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat 37 berikut :

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya dan tidak (pula) darah-darahnya, tetapi sampai kepada-Nya (ialah) ketakwaan dari kamu. Demikianlah dimudahkan-Nya (kurban-kurban) itu untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan hendaklah kamu gembirakan orang-orang yang berbuat kebajikan.⁶

Menyelenggarakan kurban dimaksudkan agar kegembiraan dirasakan semua kalangan sehingga dapat merasakan suasana kegembiraan hari raya itu. Oleh karena itu, dengan memberikan daging kurban, diharapkan mencapai makna dan hikmah dari berqurban.⁷ Dengan berqurban seseorang dapat membangun kepedulian sosial terhadap sesama terutama dengan memberi kelapangan kepada fakir miskin, memberi manfaat kepada keluarga, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada para tetangga, serta menebar kebahagiaan pada hari raya.⁸ Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 28 :

⁵ Abdurrahman, *Hukum Qurban, 'Aqiqah dan Sembelihan*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 6.

⁶ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: *Jabal Roudhoh Jannah*, 2010), 336.

⁷ Ali Ghufroon, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*, (Jakarta: Amzah, 2011), 26.

⁸ *Ibid.*, 23.

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Artinya : Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.⁹

Maksud “pada hari yang telah ditentukan” di atas adalah penyembelihan hewan kurban menurut syara’ dilaksanakan pada hari raya (‘Idul Adha) sampai pada hari tasyrik, yaitu 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Penyembelihan hewan-hewan kurban di luar waktu yang telah ditentukan maka kurbannya tidak sah.¹⁰

Saat ini fenomena perkembangan praktik ibadah kurban dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan kemudahan dalam pelaksanaannya, disebabkan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Salah satu hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berperan dalam pelaksanaan ibadah kurban adalah internet.

Keberadaan internet sangat diperlukan karena kebutuhan masyarakat dalam kemudahan akses dan pelayanan selalu ingin terpenuhi, maka dari itu

⁹Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: *Jabal Roudhoh Jannah*, 2010), 334.

¹⁰ Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Sahara Pubhliser, 2006), 958.

kemudian menyebabkan adanya praktik ibadah kurban yang berbasis internet yang saat ini dikenal dengan sebutan kurban online.¹¹

Berdasarkan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kemudian bermunculan lembaga-lembaga keuangan dan lembaga nirlaba yang kemudian menyediakan jasa praktik ibadah kurban secara online. Pengguna jasa program kurban online kebanyakan berasal dari kalangan menengah ke atas dan memang masyarakat perkotaan yang tergolong sibuk sehingga tidak sempat mengurus proses ibadah kurbannya dan bagi pekurban yang ingin kurbannya tersalurkan ke daerah-daerah lain selain tempat dia tinggal (menetap).

Pelaksanaan praktik ibadah kurban *online* yang telah dilaksanakan selama ini ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana mekanismenya, bahkan tidak sedikit dari kalangan akademisi yang tidak mengetahui dengan jelas apa itu praktik kurban *online* dan bagaimana pelaksanaannya.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik kurban *online* pada program Tebar Hewan Kurban (THK) dalam perspektif *Maslahah Mursalah* di Dompot Dhuafa Surabaya. Dengan mengambil judul “Praktik Kurban *Online* Pada Program Tebar Hewan Kurban dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi kasus di Dompot Dhuafa Surabaya)”.

¹¹ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Jawa Barat: Pustaka Cipanas, 2015), 6.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik kurban *online* pada program Tebar Hewan Kurban (THK) di Dompot Dhuafa Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap praktik kurban *online* pada program Tebar Hewan Kurban (THK) di Dompot Dhuafa Surabaya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui praktik kurban *online* pada program Tebar Hewan Kurban (THK) di Dompot Dhuafa Surabaya.
 - b. Mengetahui tinjauan *Al-Maslahah Mursalah* terhadap praktik kurban *online* pada program Tebar Hewan Kurban (THK) di Dompot Dhuafa Surabaya.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk memperdalam dan menambah ilmu serta wawasan penulis terhadap praktik kurban online.
 - b. Memberikan informasi bagi penulis maupun pembaca mengenai praktik kurban online yang sesuai dengan hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Rohmiatin Faizah, yang berjudul “*Praktek Arisan Kurban dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Jama’ah Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dimana dalam skripsi ini peneliti berusaha untuk memaparkan fakta-fakta

yang berkaitan dengan pelaksanaan arisan kurban, Namun dalam pelaksanaan arisan kurban Pada Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh didesa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo telah terpenuhi rukun, akad, dan syarat sahnya dalam melakukan praktik arisan kurban tersebut.¹²

2. Skripsi Novianto Languyu, yang berjudul "*Kedudukan Hukum Penjual Dan Pembeli Dalam Bisnis Jual Beli Online*". Di mana dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana keabsahan jual beli melalui online dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli dan penjual dalam jual beli online.¹³
3. Skripsi Lutfi Rikiz Kurniawan, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Manajemen Pembiayaan dan Penyaluran Hewan Qurban di Masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo*". Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam pembiayaan kurban di masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab seluruh biayanya dipinjamkan dari kas masjid dan untuk mengembalikan uang kas diperoleh dari penjualan kulit hewan qurban tersebut. Sedangkan dari penyaluran hewan qurban di masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo sudah sesuai dengan hukum Islam, sebab penyalurannya merata diberikan kepada seluruh masyarakat Bluru

¹² Faizah Rohmiatin, Praktek Arisan Kurban dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014.

¹³ Languyu Novianto, *Kedudukan Hukum Penjual Dan Pembeli Dalam Bisnis Jual Beli Online*, *Lex et Societatis*, Vol. III, No. 9, Skripsi Universitas Sam Ratulangi Manado, 2015.

mendapatkan daging qurban, namun seharusnya penyalurannya yang didahulukan adalah kepada orang fakir miskin.¹⁴

Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu di atas menjelaskan pokok masalah yang memfokuskan tentang bisnis jual beli *online* dan juga tentang pembiayaan dan penyaluran hewan kurban yang berbeda dengan penelitian yang akan dibahas. Dalam penelitian ini peneliti lebih membahas tentang pelaksanaan praktek kurban *online* pada program Tebar Hewan Kurban (THK) di Dompet Dhuafa Surabaya dalam perspektif *Maslahah Mursalah* praktik Tebar Hewan Kurban (THK) tersebut merupakan salah satu program yang disediakan di Dompet Dhuafa Surabaya yang bertujuan untuk mengajak masyarakat agar tidak hanya berkorban dengan memberi hewan saja, tetapi berkorban yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat di Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan)

Bab pertama ini berisikan pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

¹⁴ Lutfi Rikiz Kurniawan, Tinjauan Hukum Islam terhadap Manajemen Pembiayaan dan Penyaluran Hewan Qurban di Masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2008.

BAB II (Landasan Teori)

Bab kedua ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan praktik kurban *online* yang ada di THK Dompot Dhuafa Surabaya.

BAB III (Metode Penelitian)

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi, jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang akan dilakukan.

BAB IV (Hasil Penelitian)

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup)

Bab lima ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.